

## **PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENEGAKAN HUKUM KASUS INVESTASI ILEGAL DI INDONESIA**

**Nurul Insi Syahrudin, Topo Santoso, Desi Fitriyani, Winda Sari**

Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Indonesia

Email: [nurul.ins@ui.ac.id](mailto:nurul.ins@ui.ac.id), [santosox@ui.ac.id](mailto:santosox@ui.ac.id), [dessfitriani@gmail.com](mailto:dessfitriani@gmail.com), [windasari.ipa.kh@gmail.com](mailto:windasari.ipa.kh@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Tulisan ini dilatarbelakangi oleh adanya pro kontra terkait penerapan konsep keadilan restoratif dalam penegakan hukum kasus investasi ilegal di Indonesia. Pada tulisan ini akan mengkaji pengaturan dan upaya aparat penegak hukum serta penerapan restorative justice dalam penegakan hukum kasus investasi ilegal di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Regulasi berkaitan dengan investasi ilegal diatur pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, dan Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-72/D.04/2021. Lembaga yang berwenang di sektor keuangan dalam hal ini OJK melalui SWI tidak memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti kasus investasi ilegal selain dari pemblokiran terhadap situs/website/aplikasi sehingga hanya menyampaikan laporan informasi ke Bareskrim Polri. Sementara itu, Keadilan Restoratif dapat diterapkan dalam penegakan hukum kasus investasi ilegal di Indonesia dengan mempertimbangkan instrumen hukum yang berlaku, tujuan, dan kendala terkait. Namun, penerapannya harus memperoleh persetujuan dari korban. Penerapan keadilan restoratif dalam penegakan hukum kasus investasi ilegal memerlukan upaya optimal dalam penelusuran pelaku, baik pelaku utama maupun pelaku lain yang terlibat, melalui koordinasi antara Satgas Waspada Investasi dan Badan Cyber Nasional untuk mencegah pihak-pihak lain yang kembali membuka penawaran investasi ilegal. Apabila berlanjut pada tahap adjudikasi atau penuntutan, restitusi dapat dilakukan dengan melibatkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

**Kata Kunci :** Investasi Ilegal, Keadilan Restoratif, OJK

### **ABSTRACT**

*When discussing illegal investment cases, of course some investors are victims. This paper is motivated by the pros and cons related to the application of the concept of restorative justice in law enforcement of illegal investment cases in Indonesia. This paper will examine the arrangements and efforts of law enforcement officials and the application of restorative justice in law enforcement of illegal investment cases in Indonesia. The method used is normative legal research. Regulations relating to illegal investment are regulated in Law Number 10 of 1998, Law Number 25 of 2007, and Decree of OJK Board of Commissioners Number KEP-72/D.04/2021. The authorised institution in the financial sector, in this case OJK through SWI, does not have the authority to follow up on illegal investment cases apart from blocking the site/website/application so that it only submits information reports to the Police Criminal Investigation Unit. In preventing and prosecuting rounds of companies that invest illegally, OJK has a preventive and repressive role regulated in the OJK Law. Meanwhile, restorative justice can be applied in the prosecution of illegal investment cases in Indonesia, taking into account the applicable legal instruments, objectives, and related constraints. However, its application requires the consent of the victim. The application of restorative justice in the prosecution of illegal investment cases requires optimal efforts in tracing the perpetrators, both the main perpetrators and other actors involved, through coordination between the Investment Alert Task Force and the National Cyber Agency to prevent other parties from reopening illegal investment offers. If the case proceeds to the court or prosecution stage, restitution can be made by involving the Witness and Victim Protection Agency.*

**Keywords :** Illegal Investment, Restorative Justice, OJK

## I. PENDAHULUAN

Beberapa tahun terakhir, pertumbuhan keuangan dan bisnis di Indonesia pada sektor jasa keuangan berbasis *fintech* mengalami peningkatan yang signifikan. Kehadiran *fintech* berupa pinjaman online, perbankan digital, platform informasi, dan uang elektronik telah mendongkrak perekonomian Indonesia (Yusup, 2022). Penelitian yang dilakukan oleh Sugandi (2021) menyatakan bahwa *fintech* dapat mendukung pemulihan ekonomi Indonesia, sehingga saat ini Pemerintah Indonesia telah mengikutsertakan dan memanfaatkan perusahaan *fintech* dalam program pemulihan Ekonomi Nasional. Di samping manfaatnya, *fintech* juga memiliki risiko signifikan yang berpotensi dapat menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian (Batunanggar, 2019), misalnya dalam hal investasi. Apabila investasi dilakukan melalui perusahaan sekuritas ilegal secara *online*, investor akan dirugikan karena tawaran yang diberikan menarik minat calon investor, berupa keuntungan yang lebih tinggi dari investasi pada umumnya (Sangaswary et al., 2022).

*Invest* merupakan asal kata dari investasi dengan arti menginvestasikan atau menanam modal atau uang (Kadek Desy Pramita & Diva Hendrayana, 2021). Pada umumnya, investasi dapat disebut sebagai suatu kegiatan yang dilakukan sebagai upaya mempertahankan dan/atau meningkatkan nilai modal seseorang (*natural person*) atau badan hukum (*juridical person*). Praktik investasi ilegal atau biasa disebut dengan investasi bodong ini biasanya dijalankan melalui calon investor yang diberi janji bisa mendapatkan keuntungan/bunga yang tetap per bulannya walaupun perusahaan mengalami kerugian. Hal tersebut membuat semakin jelasnya terdapat ketidakwajaran terhadap dana juga terlihat upaya meninggalkan aturan perbankan dalam melakukan penghimpunan terhadap dana dari masyarakat yang berbentuk simpanan (Ahmad, 2018). Disebut sebagai investasi ilegal karena beroperasi tetapi tidak mempunyai izin dari entitas terkait, dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK.). Kerugian yang dibawa investasi ilegal di antaranya dapat mengintimidasi seluruh masyarakat yang mempunyai ketertarikan dalam berinvestasi. Investasi ilegal juga dapat diartikan sebagai segala penipuan yang memiliki kaitan dengan obligasi, saham, kemitraan terbatas, komoditas, real estat atau investasi jenis lainnya (Tambunan & Hendarsih, 2022).

OJK yang mempunyai fungsi untuk melaksanakan sistem pengawasan dan pengaturan secara menyeluruh pada Seluruh operasional dalam industri jasa keuangan, sebagaimana dinyatakan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2017, diberi tanggungjawab untuk melaksanakan tugas sebagai Ketua Satgas Waspada Investasi (selanjutnya disebut SWI). SWI awalnya dibentuk melalui Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (selanjutnya disebut Bapepam-LK) Nomor Kep-208/BL/2007 untuk masa kerja 2007. Menyusul pelimpahan tanggung jawab dan tugas dari Bapepam-LK kepada OJK, Keputusan tersebut selanjutnya direvisi dan diubah sesuai dengan kewenangan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor 01/KDK.04/2013. dengan OJK sebagai Ketua SWI di antara 7 kementerian dan/atau lembaga. Terakhir, Surat keputusan tersebut diperbarui melalui Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor 2/KDK.02/2020 dengan OJK selaku Ketua dan Sekretariat di antara 12 kementerian dan/atau lembaga yang di antaranya Kejaksaan RI; Kepolisian RI; Kementerian Koperasi dan UKM RI; Kementerian Perdagangan RI; Kementerian Agama RI; Kementerian Komunikasi dan Informatika RI; Kementerian Dalam Negeri RI; Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI; Bank Indonesia; dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (Otoritas Jasa Keuangan, 2019).

Berdasarkan laporan OJK, pada tahun 2018 – 2022, investasi ilegal menyebabkan kerugian masyarakat Indonesia dengan jumlah mencapai Rp126 triliun (Otoritas Jasa Keuangan, 2023). Adapun pada tahun 2021, terdapat 98 entitas yang diberhentikan SWI karena melaksanakan penawaran investasi tanpa memiliki izin. Tahun berikutnya, yaitu pada 2022 menjadi 88 entitas, dan per Januari 2023 sebanyak 10 entitas (Otoritas Jasa Keuangan, 2023). Tingginya jumlah entitas yang melaksanakan penawaran investasi tanpa memiliki izin memberi pengaruh terhadap jumlah kerugian yang dialami oleh masyarakat. Tentunya, hal tersebut juga akan berdampak pada investasi legal (Bakhri et al., 2019), menimbulkan ketidakpercayaan dan citra negatif terhadap produk keuangan, menyebabkan potensi instabilitas (dengan korban yang tidak sedikit) serta mengganggu proses pembangunan (Putra, 2021).

Penegakan hukum adalah bagian terpenting dalam mengatasi kasus investasi ilegal. Upaya aparat penegak hukum yang optimal sangat mempengaruhi keberhasilan dalam mengatasi investasi ilegal. SWI secara konsisten melakukan beragam inisiatif untuk meningkatkan upaya penegakan hukum terhadap entitas investasi gelap. Upaya tersebut meliputi penerapan tindakan pemblokiran situs dan

aplikasi, serta penyampaian laporan informasi kepada Bareskrim Polri untuk ditindaklanjuti (Otoritas Jasa Keuangan, 2023). Menjadi persoalan adalah belum optimalnya penegakan hukum terhadap kasus investasi ilegal yang dibuktikan dengan 986 entitas investasi ilegal yang dihentikan SWI dari 2017 hingga 2020, hanya sekitar 10% yang berlanjut ke meja hijau (Tobing, 2020). Kemudian, yang menjadi persoalan saat ini adalah terjadi pro kontra terhadap penerapan *restorative justice* dalam penegakan hukum kasus investasi ilegal.

*Restorative Justice* merupakan suatu pendekatan dalam menangani kejahatan dengan mengikutsertakan pihak terkait, termasuk masyarakat umum, dalam interaksi yang aktif dengan lembaga-lembaga yang dibentuk melalui peraturan (Marshall, 1999). Penerapan *restorative justice* saat ini masih terbatas dalam kasus kejahatan ringan yang memiliki kerugian dalam jumlah minimal. Sementara, akhir-akhir ini sering terjadi tindak pidana ekonomi yang memiliki intensitas jumlah korban dengan kerugian yang signifikan. Kejaksaan sebagai penegak hukum diharapkan dapat penting untuk mengalokasikan peningkatan fokus terhadap mereka yang terkena dampak pelanggaran ekonomi. Pihak yang pro menyatakan bahwa terobosan penerapan *restorative justice* diperlukan agar dana yang diinvestasikan oleh korban dapat kembali (Hidayat, 2022) karena yang menjadi masalah adalah ketika aset terdakwa dirampas oleh negara yang menyebabkan korban tidak mendapatkan kembali dana yang diinvestasikannya. Sebaliknya, pihak yang kontra berpandangan bahwa penerapan *restorative justice* sangat tidak mungkin diterapkan untuk kasus investasi ilegal karena adanya ketidakjelasan data mulai dari tingkat *member*, admin bahkan ke *owner* (Kompas, 2022)

Penelitian ini akan menjelaskan penerapan *restorative justice* dalam kasus investasi ilegal Dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan di Indonesia, tujuan dari *restorative justice*, dan kendala dalam menerapkan *restorative justice* pada kasus investasi ilegal.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan termasuk dalam kategori penelitian normatif. Penelitian normatif mengacu pada jenis penelitian hukum yang memanfaatkan data sekunder sebagai sumber informasi utama dalam penelitian (Soekanto & Mamudji, 2015). Penelitian hukum normatif dilakukan dengan perolehan dari suatu peraturan hukum, prinsip, dan doktrin hukum untuk memberi jawaban atas isu hukum yang terjadi (Marzuki, 2008). Dua cara yang umum digunakan dalam konteks ini adalah pendekatan legislatif dan pendekatan kasus (Irwansyah, 2022). Data yang telah dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Pada akhirnya, hasil deskriptif dan kualitatif diperoleh.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Pengaturan dan Upaya Aparat Penegak Hukum terhadap Kasus Investasi Ilegal di Indonesia

Klausul legalitas investor dirumuskan dengan berbagai pendekatan yang berbeda dalam perjanjian investasi, di satu sisi terintegrasi dalam definisi investasi, terkadang juga diakomodasi dalam klausul pendirian (Hepburn, 2014). Namun, pada tulisan ini legalitas investasi yang dimaksud berfokus pada pendiriannya. Penyelesaian kasus dapat ditindak dengan dua cara, yaitu melalui hukum pidana dan/atau perdata. Sifat hukum penanaman modal dalam penelitian hukum mencakup beberapa aspek, antara lain hukum perdata yang berkaitan dengan perjanjian dan peraturan perundang-undangan perizinan berada dalam lingkup hukum pidana atau hukum tata usaha negara. Pemanfaatan hukum perdata oleh aparat penegak hukum dapat mempermudah proses restitusi atau kompensasi bagi korban, karena hukum penanaman modal diatur oleh *lex specialis* yang merupakan peraturan hukum perdata. Sementara, penegakan hukum melalui pidana memiliki kemungkinan kecil untuk korban dalam menerima restitusi atau ganti rugi karena lebih berfokus pada sanksi terhadap pelaku investasi ilegal dan negara mempunyai peluang untuk menyita harta yang sudah disalahgunakan (Mutiah & Apriani, 2022). Terdapat kesamaan dengan penegakan hukum dalam kasus investasi di Malaysia yang dapat diselesaikan baik melalui laporan pidana maupun tuntutan perdata. Namun, yang membedakannya adalah bahwa Malaysia telah menjamin kompensasi bagi investor yang menjadi korban (Sulaiman et al., 2016).

Membahas mengenai kasus investasi ilegal, perlu diingat bahwa terdapat investor sebagai korban. Meskipun begitu, ada juga investasi ilegal yang belum ada korbannya karena pendiriannya belum memiliki izin sehingga disebut ilegal, tetapi belum mendapat investor yang menjadi korban. Investasi dikatakan ilegal karena belum memiliki izin dari OJK (Leonard & Ariawan, 2021). Berdasarkan Pasal

16 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) mengatur bahwa

*“Untuk dapat melakukan penggalangan dana dengan menghimpun simpanan masyarakat, setiap badan usaha yang bersangkutan wajib memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Badan Pengurus Bank Indonesia. Kebutuhan ini berlaku kecuali pengumpulan dana dari masyarakat diatur oleh peraturan perundang-undangan tersendiri”*

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kewenangan eksklusif diberikan kepada bank dengan tujuan untuk meminta sumbangan dari masyarakat umum, kecuali secara tegas ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan tersendiri. Pengawasan terhadap individu atau organisasi yang menghimpun dana dari masyarakat sangat penting karena adanya keterkaitan antara kegiatan tersebut dengan kepentingan masyarakat. Sebab, uang yang terkumpul ditiptkan kepada pihak yang bertanggung jawab dalam pengumpulannya. Berkenaan dengan hal tersebut, perlu diperhatikan bahwa Pasal 16 ayat (1) UU Perbankan lebih menekankan pada tidak memadainya operasional lembaga-lembaga tersebut dalam menjalankan kegiatan usaha perbankan. Oleh karena itu, pengumpulan uang dari masyarakat tunduk pada peraturan perundang-undangan tersendiri. Indonesia sebelumnya telah menerapkan kebijakan yang dirancang khusus untuk penanaman modal, yang dikenal dengan Undang-Undang Penanaman Modal, yang secara resmi disebut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007. Peningkatan penanaman modal pada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan. komponen kebijakan investasi mendasar. Kebijakan ini berakar pada kesadaran bahwa membina hubungan antara individu sebagai pelaku ekonomi dan pembangunan ekonomi secara keseluruhan sangatlah penting. Pengakuan tersebut tertuang dalam Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI Tahun 1998 tentang Politik Ekonomi dalam kerangka demokrasi ekonomi dan berstatus hukum materil (Harwanto, 2021).

Bab XI tentang pengesahan dan perizinan perusahaan khususnya pada Pasal 25 ayat (4) UU Penanaman Modal mengatur bahwa

*“Untuk melakukan usaha komersial, perusahaan penanaman modal wajib memperoleh izin dari badan pengawas terkait, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.”*

Badan pengatur yang diberi wewenang oleh peraturan tersebut telah diatur melalui Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-72/D.04/2021 tentang pemberlakuan moratorium pemberian izin. izin kepada perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi. Permasalahan yang terjadi saat ini adalah OJK tidak berhak menangani entitas yang tidak mempunyai izin kemudian menghimpun dana dari masyarakat. Berdasarkan ketentuan pidana terhadap kegiatan penanaman modal memiliki kaitan yang erat dengan tindak pidana korporasi dan ruang lingkup pertanggungjawaban pidana. Masalah yang erat kaitannya adalah status badan hukum yang tidak jelas padahal untuk penghimpunan dana yang berasal dari masyarakat harus memiliki perizinan atau legalitas usaha (Tarina & Hutabarat, 2020) seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Meskipun demikian, tidak banyak kasus yang terjadi, dimana perseorangan juga menghimpun dana dari masyarakat, sehingga termasuk dalam investasi ilegal karena tidak memiliki izin.

Menjadi persoalan adalah bagaimana perjanjian investasi antara entitas dengan investor menjadi batal karena ilegalitas dari suatu entitas (Douglas, 2014). Terdapat penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa ilegalitas investasi dapat dijadikan sebagai keberatan yurisdiksi (Seifi & Javadi, 2013) atau dalam konsep Indonesia hal yang memberatkan sebelum penjatuhan pidana. Di Indonesia sendiri, perbuatan yang berkaitan dengan investasi dapat diancam dengan delik penipuan apabila dilakukan oleh perseorangan. Pelanggaran hukum tersebut dapat diancamkan karena pemilik entitas menyalahgunakan dana investor yang sudah disetorkan.

Ancaman pada delik penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP, yaitu:

*“Penipuan adalah tindakan yang dengan sengaja mencari keuntungan pribadi atau pihak ketiga yang tidak sah dengan menggunakan identitas atau status palsu, menggunakan tipu daya atau serangkaian kebohongan untuk membujuk orang lain agar melepaskan suatu barang, berhutang, atau mengampuni kewajiban yang belum dibayar. Dengan masa penahanan paling lama empat tahun.”*

Selain hal tersebut di atas, juga rentan terhadap potensi akibat hukum berdasarkan Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut seperti UU ITE). Ketentuan khusus ini mengatur pengaturan hal-hal tersebut :

” *Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menyebarkan informasi yang tidak benar dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian finansial dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*”

Terdapat tiga putusan dimana terdakwa diputus dengan delik penipuan dalam KUHP maupun delik menyebarkan berita bohong dalam UU ITE. Dalam dua kasus hukum, terdakwa dinyatakan bersalah melakukan kegiatan penipuan terkait investasi. Perkara-perkara tersebut secara khusus disebut dengan Putusan Nomor 299/Pid.B/2019/PN Sbs dan Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN.Pml. Pada Putusan Nomor 299/Pid.B/2019/PN, terdakwa memulai usaha investasi sendiri dengan terinspirasi dari bisnis lain yang memutarakan kembali modal para investor dengan bunga sebesar 40%, yang mana 20% diserahkan kepada investor dan 20% sisanya merupakan keuntungan. Terdakwa pada putusan ini menarik minat para investor dengan menjanjikan sejumlah keuntungan dan mengembalikan modal bersama dengan penyerahan profit, tetapi uang yang telah diinvestasikan tersebut tidak dikembalikan atau dibayar baik modal maupun profit yang dijanjikan hingga jatuh tempo pengembalian. Terdakwa bahkan tidak mengetahui bahwa usaha yang dijalankan harus memiliki izin usaha, sehingga terdakwa tidak memiliki badan hukum apa pun, baik CV, koperasi, maupun perbankan. Adapun jumlah uang investor yang masih belum dibayarkan oleh terdakwa adalah sekitar lebih kurang RP720.000.000,-an (tujuh ratus dua puluh jutaan). Perbuatan terdakwa dalam kedudukannya sebagai pengelola investasi berdasarkan berbagai bukti diklasifikasikan oleh hakim sebagai ”*perbuatan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya*”, Untuk menetapkan unsur-unsur pokok dakwaan penipuan dan menjatuhkan hukuman, ditentukan bahwa terdakwa akan dikenakan masa penahanan selama dua tahun enam bulan.

Pada putusan kedua, terdakwa dalam Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/PN.Pml sendiri melakukan penipuan dengan mengaku bekerja sebagai karyawan KSU Mitra kemudian menawarkan korban menjadi nasabah dan menginvestasikan uangnya ke KSU Mitra dengan janji apabila menginvestasikan uangnya akan mendapatkan keuntungan atau bunga setiap bulannya sebesar antara 1,5-2,5% per bulan dari nominal uang yang diinvestasikan. Namun, kenyataannya uang tersebut tidak diberikan dan bahkan pada saat jatuh tempo uang tidak bisa diambil. Selain itu, KSU Mitra yang telah dijelaskan sebelumnya ternyata tidak terdaftar pada Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pematang. Adapun jumlah yang diinvestasikan oleh investor kepada terdakwa adalah sebesar Rp345.000.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) dengan jumlah investor sebanyak 15 orang. Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Sementara, pada putusan ketiga, putusan 210/Pid.Sus/2021/PN Sdr, terdakwa melakukan penipuan dengan modus investasi bodong pada grup telegram yang diberi nama Cobra Trading Group, dimana grup tidak terdaftar secara resmi milik Bappebti Group sehingga merupakan grup *trading* ilegal. Dampak yang ditimbulkan, konsumen/saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp2.000.0000,- (dua juta rupiah). Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana ”*dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik*” sehingga dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Apabila melihat dengan seksama tiga kasus pada ketiga putusan tersebut, semuanya sama melakukan penipuan melalui media elektronik. Ketiganya juga sama tidak memiliki izin dalam menghimpun dana dari masyarakat, sehingga dapat dikatakan sebagai investasi ilegal. Namun, investasi ilegal pada ketiga putusan di atas tidak dikategorikan dalam hal yang memberatkan. Sementara itu, perbedaan putusan di atas, ada yang diputus dengan tindak pidana penipuan dari KUHP dan tindak pidana menyebarkan berita bohong dari UU ITE. Apabila melihat unsur-unsur tindak pidana di antara keduanya, yang menjadi pembeda adalah unsur yang dimuat dalam UU ITE Lebih tepatnya, individu yang dengan sengaja dan tanpa alasan menyebarkan informasi yang tidak akurat dan menyesatkan, sebagaimana dijabarkan dalam KUHP, melakukan tindakan yang lebih luas. Tindakan ini mungkin melibatkan penggunaan identitas palsu atau taktik menipu, seperti serangkaian kebohongan, dengan tujuan mendapatkan keuntungan pribadi atau pihak ketiga dalam pertukaran barang. Alternatifnya, tindakan menimbulkan hutang atau mengampuni piutang yang belum dibayar. Apabila ditarik dari ketiga kasus yang telah dijelaskan sebelumnya, Terdakwa menyebarkan informasi palsu dan menyesatkan sehingga menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen dan saksi, yang pada akhirnya

mengakibatkan kerugian finansial bagi penerima manfaat produk atau jasa. Setelah menerima dana dari korban, terdakwa menghalangi komunikasi dengan memblokir nomor kontak korban.

Sehubungan dengan kondisi tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah melakukan upaya koordinasi antarlembaga untuk mempercepat penyelesaian dugaan kegiatan penggalangan dana dan pengelolaan investasi melalui Badan Pengawasan Efek dan Investasi (SWI), sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 28-30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK mempunyai peran ganda yaitu pencegahan dan penindakan dalam menanggulangi praktik investasi gelap yang dilakukan perusahaan. Peran ini mencakup kewajiban lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Selain itu, OJK juga melakukan berbagai tindakan yang diperlukan dalam rangka kepatuhan terhadap peraturan di sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, sangat penting untuk memberikan sanksi kepada perusahaan yang melakukan praktik investasi terlarang untuk memitigasi kerugian masyarakat. Selain itu, penting untuk membangun mekanisme yang memfasilitasi penyampaian pengaduan oleh individu yang mengalami kerugian akibat kegiatan investasi ilegal. Mekanisme ini harus mencakup proses penyelesaian keluhan dan penyediaan sumber daya yang tepat untuk mengatasi keluhan yang timbul akibat tindakan perusahaan yang terlibat dalam praktik investasi yang melanggar hukum. Selain itu, penting untuk mengatur tanggung jawab pemangku kepentingan di sektor jasa keuangan agar dapat menangani keluhan konsumen secara efektif. Hal ini sangat penting karena perselisihan yang timbul di dalam lembaga keuangan sering kali tidak memiliki kerangka kerja penyelesaian pengaduan yang disepakati bersama (Takalamingan et al., 2021).

Ilegalitas yang berkaitan dengan investor akan mengarah pada pengecualian dari perlindungan investasi (Weber & Oberhammer, 2007). Dalam konteks Indonesia, lembaga yang berwenang di sektor keuangan dalam hal ini OJK melalui SWI tidak memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti kasus investasi ilegal selain dari memblokir aplikasi/situs/website. Wajib menyampaikan laporan informasi kepada Bareskrim Polri untuk ditindaklanjuti lebih lanjut sesuai aturan terkait.

### **3.2 Penerapan Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Kasus Investasi Ilegal di Indonesia**

*Restorative justice* Keadilan restoratif adalah kerangka teoritis yang membahas evolusi sistem peradilan pidana dengan menekankan pentingnya kelompok dan korban yang terpinggirkan, dan juga menggabungkan metode yang sejalan dengan sistem peradilan pidana konvensional yang ada. Keadilan restoratif adalah kerangka kerja yang memprioritaskan peningkatan individu yang terlibat dalam suatu insiden yang menimbulkan kerugian, termasuk pelaku, korban, dan komunitas yang terkena dampak pelanggaran tersebut. Program keadilan restoratif dijalankan berdasarkan gagasan mendasar bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, namun juga menimbulkan kerugian bagi korban dan masyarakat luas (Santoso, 2021). Sementara, Braithwaite et al. (2010) memandang *restorative justice* sebagai proses dimana semua pemangku kepentingan yang terkena dampak ketidakadilan mempunyai kesempatan untuk membahas konsekuensi atas ketidakadilan dari suatu perbuatan dengan tujuan untuk memperbaikinya.

Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Menon (2020) menyatakan bahwa isu krusial dari penerapan *restorative justice* salah satunya adalah *restorative justice* yang lemah terhadap kejahatan. Beberapa orang memandang bahwa penerapan *restorative justice* dibatasi hanya untuk beberapa kejahatan ringan dan kasus yang melibatkan anak sehingga tidak dapat diterapkan untuk semua kejahatan. Beberapa lainnya memandang bahwa *restorative justice* merupakan langkah sederhana untuk pihak yang bersalah, dalam artian pelaku dapat lebih dapat memahami akibat dari perilaku buruk mereka dengan bertemu langsung dengan korban dibandingkan penyelesaian melalui pengadilan (Menon, 2020). Program *restorative justice* harus dievaluasi seberapa efektif program tersebut memberikan nilai-nilai keadilan terhadap salah satunya dalam kejahatan ekonomi (Braithwaite, 2002). Penerapan *restorative justice* pada kasus investasi ilegal sendiri, masih menimbulkan pro kontra. OJK menegaskan bahwa penerapan kerangka keadilan restoratif sangat penting untuk mengatasi maraknya kasus investasi ilegal di Indonesia. Dengan menerapkan pendekatan ini, praktik investasi gelap tidak hanya dapat dikurangi dan pelaku kejahatan mendapatkan hukuman yang setimpal, namun ganti rugi yang diderita oleh para korban juga dapat dicapai. Sementara, pihak kontra menilai bahwa penerapan *restorative justice* tidak mungkin diterapkan untuk kasus investasi ilegal karena adanya ketidakjelasan data mulai dari tingkat *member*, admin bahkan ke *owner*. Hal itu diperoleh dari perkembangan

penyidikan kepolisian dan alasan itu juga yang kemudian menjadi kendala untuk diterapkannya keadilan restoratif dalam penegakan hukum kasus investasi ilegal di Indonesia .

Selama ini regulasi mengenai restorative justice di Indonesia masih terfragmentasi karena tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan di dalam negeri. Termasuk dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 (selanjutnya disebut Perkapolri), Surat Edaran Kapolri Nomor:SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana (selanjutnya disebut SE Kapolri RJ), Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (selanjutnya disebut Perja), Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) (selanjutnya disebut SK Badilum MA RI), dan Nota Kesepahaman Tindak Pidana Ringan.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, pelaku yang menghimpun dana masyarakat tanpa memiliki izin dapat diancam dengan delik penipuan dalam KUHP dengan pidana penjara maksimal 4 (empat) tahun Selain dakwaan menyebarkan informasi palsu dan menyesatkan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), mereka yang terbukti bersalah terancam hukuman kurungan paling lama enam tahun. Investasi ilegal dapat ditempuh melalui keadilan restoratif dengan melihat jenis tindak pidana berdasarkan berbagai kebijakan RJ di Indonesia. Kualifikasi yang terpenuhi diatur dalam Perkapolri, SE Kapolri RJ, dan Perja. Keadilan restoratif yang dituangkan dalam Peraturan Kapolri dan SE RJ Kapolri terutama berlaku terhadap tindak pidana yang tidak merugikan orang perseorangan. Selain itu, dalam Perja tersebut juga disebutkan berlaku bagi tindak pidana yang ancaman pidananya berupa denda atau penjara paling lama lima tahun. Oleh karena itu, tindakan penipuan seperti investasi ilegal yang masuk dalam kategori kejahatan dalam KUHP dapat diatasi melalui prosedur restorative justice. Hal ini dimungkinkan karena terpenuhinya kriteria-kriteria penting yang dituangkan dalam Peraturan Kapolri, SE RJ Kapolri, dan Perja. Namun, dalam konteks individu yang tunduk pada peraturan Perja, kerugian finansial yang diderita akibat aktivitas ilegal dibatasi hingga ambang batas maksimum Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga berdasarkan Perja keadilan restoratif tidak dapat dilakukan terhadap investasi ilegal dengan kerugian lebih dari Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menentukan suatu perbuatan dapat diselesaikan dengan keadilan restoratif tidak hanya dengan melihat kerugian korban maupun produk hukum yang berlaku, melainkan juga melihat tujuan yang ingin dicapai dan kendala apabila keadilan restoratif diterapkan. Tujuan utama dari keadilan restoratif adalah untuk memenuhi secara komprehensif berbagai kebutuhan korban, yang mencakup aspek material, finansial, emosional, dan sosial. Hal ini termasuk mempertimbangkan dampak terhadap individu yang mempunyai hubungan dekat dengan korban, seperti pelaku yang mungkin juga terkena dampak serupa. Selain itu, keadilan restoratif bertujuan untuk mencegah pelanggaran berulang dengan mengintegrasikan kembali pelaku ke dalam masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa penyesalan dalam diri para pelaku, mendorong pertumbuhan pribadi mereka dan memfasilitasi pembentukan kerangka kerja sosial yang mendukung rehabilitasi atau pemulihan baik pelaku maupun korban (Marshall, 1999).

Keadilan restoratif tidak selalu dapat digunakan untuk semua jenis tindak pidana. Aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian sudah mengupayakan penerapan keadilan restoratif dalam kasus investasi ilegal, namun terkendala pada ketidakjelasan admin, *owner*, dan pihak-pihak yang terlibat karena enititas melakukan secara anonim (Kompas, 2022). Sementara, apabila dilanjutkan pada tahap adjudikasi, hanya pelaku utama yang di proses, pelaku atau pihak lain yang ikut terlibat tidak diproses. Hal tersebut juga menjadi penyebab hingga saat ini masih banyak pihak yang kembali membuka penawaran terhadap investasi ilegal (Tobing, 2020). Penyelesaian melalui *restorative justice* membuka peluang atau kesempatan kepada pelaku untuk mengulangi kejahatan yang dilakukan mengingat aplikasi yang mudah dibuat. Diskusi yang diadakan oleh Kementerian Kominfo dengan tema "FMB9: Melawan Kejahatan Keuangan Berbasis Digital" pada 21 Agustus 2023, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan menyatakan bahwa banyak pelaku investasi ilegal yang sudah diproses, namun masih kembali beroperasi dikarenakan mudahnya membuat aplikasi, dimana server yang digunakan adalah di luar negeri.

Apabila dikaitkan antara investasi ilegal dan tujuan dari keadilan restoratif, penerapan keadilan restoratif dapat dilakukan pada kasus investasi ilegal apabila korban bersedia karena tujuan utama dari

keadilan restoratif adalah memenuhi kebutuhan korban, mencegah kejahatan berulang dan mengembalikan korban dalam masyarakat. Sementara itu, apabila melihat kendala penerapan keadilan restoratif dalam kasus investasi ilegal, pelaku utama dapat dilibatkan dalam keadilan restoratif. Adapun pihak-pihak lain yang terlibat namun tidak dapat diidentifikasi baik identitas maupun keberadaannya menjadi catatan bagi aparat penegak hukum untuk melibatkan Badan Cyber Nasional.

Pada hakikatnya korban investasi ilegal berhak mendapatkan perlindungan hukum dengan adanya ganti rugi. Namun, ganti kerugian tersebut sebenarnya tidak hanya dapat diberikan melalui penyelesaian dengan pendekatan *restorative justice*, Namun perlu diperhatikan bahwa penyerahan pembuktian dapat dilakukan sebelum atau sesudah penetapan kesalahan terdakwa, sebagaimana ditentukan oleh pengadilan yang mempunyai kewenangan hukum yang tetap.

Korban tindak pidana bisa mendapatkan ganti kerugian dengan mengajukan tuntutan ganti rugi sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang secara teknis diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban. Permohonan restitusi diajukan dalam bahasa Indonesia dengan bermeterai cukup oleh korban, keluarga korban, atau kuasa hukum korban melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban kepada pengadilan. Berdasarkan persyaratan teknis, orang yang pernah menjadi sasaran tindak pidana mempunyai hak untuk meminta restitusi. Hal ini dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis ke pengadilan yang harus diajukan oleh korban, keluarganya, atau kuasa hukumnya dengan surat kuasa yang sah dan difasilitasi oleh LPSK. Permohonan dapat diajukan sebelum atau sesudah penetapan bersalah pelakunya, yang ditentukan berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam hal ketika pengadilan telah memberikan keputusan yang bersifat final dan mengikat, setiap permohonan restitusi harus menyertakan kutipan kata demi kata dari keputusan pengadilan tersebut. Selain itu, LPSK akan menilai kecukupan permohonan restitusi untuk mengidentifikasi potensi kekurangan. Dalam hal ditemukan ketidaklengkapan dalam permohonan, LPSK akan segera memberitahukan pemohon secara tertulis dan memberikan jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan untuk memperbaiki kekurangan tersebut dengan menyerahkan dokumen permohonan yang diperlukan. Namun apabila materi permohonan dinilai sudah lengkap, LPSK akan segera melakukan penilaian menyeluruh. Penetapan hasil penilaian permohonan restitusi bergantung pada keputusan LPSK yang disertai dengan pertimbangannya. Dalam skenario khusus ini, LPSK dapat menyarankan persetujuan atau penolakan permohonan restitusi. Proses pemberian restitusi dilakukan secara berurutan, dimana setiap tahapan pelaksanaan atau potensi keterlambatan pelaksanaan memerlukan pelaporan kejadian tersebut oleh korban, keluarganya, atau kuasa hukumnya kepada pengadilan yang bertanggung jawab mengadili permohonan restitusi.

Berdasarkan penjelasan tersebut, keadilan restoratif dapat diterapkan pada investasi ilegal, namun tetap dari persetujuan korban. Apabila keadilan restoratif diterapkan dalam kasus investasi ilegal, harus ada pengoptimalan dalam hal pencarian pelaku, baik pelaku utama maupun pelaku lain yang terlibat dalam kasus investasi ilegal dilakukan dengan koordinasi antara Satgas Waspada Investasi dan Badan Cyber Nasional untuk menghindari pihak-pihak lain yang kembali membuka penawaran investasi ilegal. Apabila berlanjut pada tahap adjudikasi atau penuntutan, restitusi dapat dilakukan dengan melibatkan LPSK.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

### 4.1 Simpulan

Regulasi berkaitan dengan investasi ilegal diatur pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-72/D.04/2021 tentang Moratorium Penerbitan Izin Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Manajer Investasi.

Badan pengawas di bidang keuangan yaitu OJK melalui SWI tidak mempunyai kewenangan untuk mengusut kasus investasi ilegal di luar tindakan pemblokiran website atau aplikasi. Sebaliknya, sebatas menyampaikan laporan informasi ke Bareskrim Polri untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan terkait. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan ganda dalam pencegahan dan pemberantasan investasi gelap yang dilakukan perusahaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 28-30 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011.

## 4.2 Saran

Adapun keadilan restoratif dalam penegakan hukum kasus investasi ilegal dapat diterapkan di Indonesia dengan melihat produk hukum yang berlaku, tujuan serta kendala dari keadilan restoratif. Namun, penerapan tersebut harus disertai dengan persetujuan dari korban. Apabila keadilan restoratif diterapkan dalam kasus investasi ilegal, harus ada pengoptimalan dalam hal pencarian pelaku, baik pelaku utama maupun pelaku lain yang terlibat dalam kasus investasi ilegal dilakukan dengan koordinasi antara Satgas Waspada Investasi dan Badan Cyber Nasional untuk menghindari pihak-pihak lain yang kembali membuka penawaran investasi ilegal. Apabila berlanjut pada tahap adjudikasi atau penuntutan, restitusi dapat dilakukan dengan melibatkan LPSK.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, S. D. (2018). Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam Penanggulangan Investasi Ilegal di Indonesia. *Privat Law*, 6(1), 1–12.
- Bakhri, S., Fauzi, M., & Watuniah. (2019). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Upaya Perlindungan Masyarakat dan Pengawasan Terhadap Investasi Ilegal. *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, 4(2), 286–295.
- Batunanggar, S. (2019). Fintech Development and Regulatory Frameworks in Indonesia (1014). [www.adbi.org](http://www.adbi.org)
- Braithwaite, J. (2002). *Restorative Justice & Responsive Regulation*.
- Braithwaite, J., Anita, J., & Tess, N. (2010). A Kind of Mending Restorative Justice in the Pacific Islands (S. Dinnen, A. Jowitt, & T. Newton, Eds.; 2010th ed.). ANU E Press.
- Douglas, Z. (2014). The Plea of Illegality in Investment Treaty Arbitration. *ICSID Review*, 29(1), 155–186. <https://doi.org/10.1093/icsidreview/sit040>
- Harwanto, E. R. (2021). Criminal Law Protection Against Illegal Investment Entities in Indonesia. *Journal of Law, Policy and Globalization*, 115, 1–8. <https://doi.org/10.7176/jlpg/115-01>
- Hepburn, J. (2014). In accordance with which host state laws? Restoring the “Defence” of investor illegality in investment arbitration. *Journal of International Dispute Settlement*, 5(3), 531–559. <https://doi.org/10.1093/jnlids/idu011>
- Hidayat, R. (2022, November 24). Kejaksaan Diminta Terapkan Keadilan Restoratif dalam Tindak Pidana Ekonomi. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kejaksaan-diminta-terapkan-keadilan-restoratif-dalam-tindak-pidana-ekonomi-lt637f34cf81905?page=all>.
- Irwansyah. (2022). *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel* (A. Yunus, Ed.; 5th ed.). Percetakan Mega Cakrawala.
- Kadek Desy Pramita, K., & Diva Hendrayana, K. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Investor Sebagai Konsumen dalam Investasi. <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JPSS>
- Kompas. (2022, January 31). Restorative Justice Sangat Tidak Mungkin Dalam Penegakan Hukum Kasus Investasi Bodong Di Gorontalo. <https://www.kompas.tv/regional/256982/restorative-justice-sangat-tidak-mungkin-dalam-penegakan-hukum-kasus-investasi-bodong-di-gorontalo>.
- Leonard, & Ariawan. (2021). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Ganti Kerugian Akibat Investasi Ilegal. *Jurnal Hukum Adigama*, 4(2), 4428–4449.
- Marshall, T. F. (1999). *Restorative Justice An Overview*.
- Marzuki, P. M. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Prenada Media Group.
- Menon, N. (2020). Restorative Justice. *Supremo Amicus*, 18.
- Mutiah, S., & Apriani, R. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Investasi Ilegal. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 9(4), 1991–2001. <https://doi.org/10.31604/justitia.v9i4>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). Tugas dan Fungsi. <https://ojk.go.id/id/tentang-ojk/pages/tugas-dan-fungsi.aspx>.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2019). Profil Satgas.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023a, February 2). Siaran Pers Awal 2023, Satgas Waspada Investasi Temukan 10 Entitas Investasi Tanpa Izin dan 50 Pinjaman Online Tanpa Izin. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/documents/pages/awal-2023,-satgas-waspada-investasi-temukan-10-entitas-investasi-tanpa-izin-dan-50-pinjaman-online-tanpa-izin/sp%20SWI%20Februari%202023.pdf>.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023b, August 3). Waspada Modus Penipuan Gaya Baru. <https://www.ojk.go.id/ojk-institute/id/capacitybuilding/upcoming/2746/waspada-modus-penipuan-gaya-baru#:~:text=adapun%20untuk%20investasi%20ilegal%2c%20kerugian,investasi%20dan%20pinjaman%20online%20ilegal.>
- Putra, T. S. A. (2021, December 10). Bijak dalam Berinvestasi. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/14481/bijak-dalam-berinvestasi.html#:~:Text=Sedangkan%20dampak%20yang%20disebabkan%20oleh,Dan%20menganalisis%20proses%20pembangunan.>

- Sangaswary, I. G. A. A. Y., Budiarta, I. N. P., & Arini, D. G. D. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Investor dalam Transaksi Jual Beli Saham melalui Perusahaan Sekuritas Ilegal Berbasis Online. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(1), 147–152. <https://doi.org/10.22225/jkh.3.1.4410.147-152>
- Santoso, T. (2021). *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Seifi, J., & Javadi, K. (2013). *The Consequences of the “Clean Hands” Concept in International Investment Arbitration* (Vol. 19). Brill.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (17th ed.). Rajawali Pers.
- Sugandi, E. A. (2021). THE COVID-19 PANDEMIC AND INDONESIA’S FINTECH MARKETS. <https://www.adb.org/publications/covid-19-pandemic-indonesia-fintech-markets>
- Sulaiman, A. N. M., Moideen, A. I., & Moreira, S. D. (2016). Of Ponzi schemes and investment scams A case study of enforcement actions in Malaysia. *Journal of Financial Crime*, 23(1), 231–243. <https://doi.org/10.1108/JFC-05-2014-0021>
- Takalamingan, F. T., Konoras, A., & Rumimpunu, F. (2021). PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN DAN PENCEGAHAN TERHADAP PENDIRIAN PERUSAHAAN INVESTASI ILEGAL DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011. *Jurnal Elektronik Bagian Hukum Dan Masyarakat*, 9(1), 29–37.
- Tambunan, D., & Hendarsih, I. (2022). Waspada Investasi Ilegal di Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika*, 20(1), 108–113. <https://doi.org/10.31294/jp.v20i1>
- Tarina, D. D. Y., & Hutabarat, S. M. D. (2020). Supervision of Investment Companies in the Prevention of Illegal Investment Practices. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 7(4), 215–224. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v7i4.1591>
- Tobing, T. L. (2020, July 9). *Investasi Ilegal dan Permasalahan Penegakan Hukum*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/investasi-ilegal-dan-permasalahan-penegakan-hukum-oleh-tongam-lumban-tobing-lt5f06cbaa7abd8/>.
- Weber, S., & Oberhammer, E. (2007). *International Arbitration*.
- Yusup, D. K. (2022). Law Enforcement Efforts for Illegal Online Investment Entities in Indonesia. *Baltic Journal of Law & Politics. A Journal of Vytautas Magnus University*, 15(2), 890–904. <https://doi.org/10.2478/bjlp-2022-001054>